



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 59 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENATAAN ORGANISASI LEMBAGA NON STRUKTURAL
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa penataan organisasi berupa pembentukan, penghapusan dan penggabungan Lembaga Non Struktural selama ini yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah belum melalui mekanisme baku karena tidak adanya pedoman standarisasi dalam teknis pelaksanaannya;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi agar lembaga yang ditetapkan berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menetapkan pedoman teknis dalam penataan organisasi Lembaga Non Struktural;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Teknis Penataan Organisasi Lembaga Non Struktural Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Perundang-undangan Negara Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENATAAN ORGANISASI LEMBAGA NON STRUKTURAL PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Asisten Administrasi adalah Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Biro Organisasi Dan Kepegawaian adalah Biro Organisasi Dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Penataan Organisasi Lembaga Non Struktural adalah proses mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Lembaga Non Struktural.

9. Lembaga Non Struktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga non eselon yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
11. Produk Hukum Daerah adalah Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah.

BAB II KEDUDUKAN DAN KRITERIA

Pasal 2

- (1) LNS berkedudukan sebagai lembaga independen yang dibentuk dengan kriteria memiliki urgensi terhadap suatu tugas khusus tertentu yang tidak dapat diwadahi dalam SKPD, memiliki keunikan tertentu, karakteristik yang terintegrasi serta efektif dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Urgen, yaitu bersifat sangat strategis dan/atau permasalahan yang memerlukan penanganan segera.
- (3) Unik, berarti tidak ada SKPD lain yang memiliki peran, tugas dan fungsi yang serupa.
- (4) Karakteristik yang terintegrasi, berarti memiliki pola hubungan yang jelas yaitu tertulis dalam aturan pembentukannya, sehingga tidak ada tumpang tindih meskipun memiliki keserumpunan jenis tugas dan fungsi.
- (5) Efektif, berarti bahwa kemanfaatannya dirasakan oleh masyarakat ataupun pemerintah daerah.

BAB III DASAR PENATAAN LNS

Pasal 3

Penataan Organisasi LNS dilaksanakan oleh pemerintah daerah, berdasarkan atas:

- a. perintah peraturan perundang-undangan;
- b. skala prioritas dan kebutuhan daerah.

BAB IV PEMBENTUKAN LNS

Bagian Pertama Persyaratan Pembentukan dan Nomenklatur LNS

Pasal 4

- (1) Pembentukan Organisasi LNS ditetapkan dengan produk hukum daerah yang berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

- (2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat mengenai kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, keanggotaan, tata kerja, kepegawaian dan pembiayaan.

Pasal 5

Persyaratan dalam membentuk LNS di lingkungan Pemerintah Daerah, adalah :

- a. masalah khusus;
- b. di luar struktur dan tupoksi yang ada;
- c. lintas sektor;
- d. bersifat sementara.

Pasal 6

- (1) Nomenklatur LNS meliputi Komisi, Dewan, Komite, Forum, Pengelola, atau nomenklatur lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Susunan organisasi LNS menyesuaikan dengan Peraturan perundangan yang mengamanatkan pembentukannya dan berdasarkan prinsip-prinsip organisasi.

Bagian Kedua Pengajuan Pengaturan LNS

Pasal 7

- (1) SKPD mengajukan usul pembentukan, penghapusan dan penggabungan LNS 1 (satu) tahun sebelumnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengajuan usul pembentukan, penghapusan dan penggabungan LNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pertimbangan yuridis, filosofis, sosiologis dan teknis.
- (3) Pengajuan usulan dapat dilakukan menyimpang dari ketentuan 1 (satu) tahun apabila diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau keadaan darurat.

Bagian Ketiga Pembentukan LNS Melalui Peraturan Daerah

Pasal 8

LNS yang diamanatkan pembentukannya dengan Peraturan Daerah, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pembentukan LNS Melalui Peraturan Gubernur

Paragraf 1

Prosedur Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur

Pasal 9

- (1) Gubernur membentuk Tim Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan LNS.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua : Kepala Biro Organisasi Dan Kepegawaian.
 - b. Sekretaris : Kepala Biro Hukum.
 - c. Anggota : Pejabat/staf dari SKPD terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Gubernur kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur

Pasal 10

- (1) Tim, menyusun rancangan Peraturan Gubernur tentang pembentukan LNS disertai pertimbangan yuridis, filosofis, sosiologis dan teknis serta mengutamakan kedayagunaan.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari unsur Biro Organisasi Dan Kepegawaian, Biro Hukum, SKPD terkait, dan SKPD lain yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan LNS yang sedang disusun.
- (3) Tim, menyampaikan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Biro Organisasi Dan Kepegawaian untuk mendapatkan kajian analisis organisasi.
- (4) Kepala Biro Organisasi Dan Kepegawaian menyampaikan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Biro Hukum untuk mendapatkan kajian analisis hukum.
- (5) Dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi, apabila dipandang perlu Biro Hukum dapat mengundang SKPD terkait untuk membahas Rancangan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Gubernur yang telah dikaji dan dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Biro Hukum dan Kepala Biro Organisasi Dan Kepegawaian.
- (2) Kepala Biro Hukum mengajukan Rancangan Peraturan Gubernur yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Tim sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (2).

- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Biro Hukum dan Kepala Biro Organisasi Dan Kepegawaian.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur untuk ditandatangani.

Bagian Kelima
Pembentukan LNS Melalui Keputusan Gubernur

Pasal 13

Pembentukan LNS dilakukan melalui Keputusan Gubernur apabila diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGHAPUSAN LNS

Bagian Pertama
Identifikasi dan Evaluasi LNS

Pasal 14

- (1) Biro Organisasi Dan Kepegawaian wajib melakukan identifikasi LNS setiap tahun.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka evaluasi terhadap eksistensi LNS.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis serta mempertimbangkan sisi urgensi, keunikan/khas, efektifitas dan efisiensi.
- (4) Pimpinan SKPD dapat mengusulkan evaluasi LNS kepada Biro Organisasi Dan Kepegawaian.
- (5) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Biro Organisasi Dan Kepegawaian atau Pimpinan SKPD terkait dapat sebagai pemrakarsa untuk mengusulkan kepada Gubernur untuk dilakukan penghapusan LNS.

Bagian Kedua
Penghapusan LNS melalui Peraturan Daerah

Pasal 15

Penghapusan LNS yang diamanatkan pembentukannya dengan Peraturan Daerah, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penghapusan LNS Melalui Peraturan Gubernur

Pasal 16

- (1) Kepala daerah membentuk Tim Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penghapusan LNS.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua : Kepala Biro Organisasi Dan Kepegawaian.
 - b. Sekretaris : Kepala Biro Hukum.
 - c. Anggota : Pejabat/staf dari SKPD terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Gubernur kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 17

- (1) Tim, menyusun rancangan Peraturan Gubernur tentang penghapusan LNS disertai pertimbangan yuridis, filosofis, sosiologis dan teknis serta mengutamakan kedayagunaan.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari Biro Organisasi Dan Kepegawaian, Biro Hukum, SKPD terkait, dan SKPD lain yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan LNS yang akan dihapus.
- (3) Tim, menyampaikan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Biro Organisasi Dan Kepegawaian untuk mendapatkan kajian analisis organisasi.
- (4) Kepala Biro Organisasi Dan Kepegawaian menyampaikan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Biro Hukum untuk mendapatkan kajian analisis hukum.
- (5) Dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi, apabila dipandang perlu Biro Hukum dapat mengundang SKPD terkait untuk membahas Rancangan Peraturan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Rancangan Peraturan Gubernur yang telah dikaji dan dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Biro Hukum dan Kepala Biro Organisasi Dan Kepegawaian.
- (2) Kepala Biro Hukum mengajukan Rancangan Peraturan Gubernur yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Tim sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (2).
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Biro Hukum dan Kepala Biro Organisasi Dan Kepegawaian.

- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur untuk ditandatangani.

Bagian Keempat
Penghapusan LNS melalui Keputusan Gubernur

Pasal 20

Penghapusan LNS yang diamanatkan pembentukannya dengan Keputusan Gubernur, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGGABUNGAN LNS

Bagian Pertama
Identifikasi dan Evaluasi LNS

Pasal 21

- (1) Biro Organisasi Dan Kepegawaian wajib melakukan identifikasi LNS setiap tahun.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka evaluasi terhadap eksistensi LNS.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis serta mempertimbangkan sisi urgensi, keunikan/khas, efektifitas dan efisiensi.
- (4) Pimpinan SKPD dapat mengusulkan evaluasi LNS kepada Biro Organisasi Dan Kepegawaian.
- (5) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Biro Organisasi Dan Kepegawaian atau Pimpinan SKPD terkait dapat sebagai pemrakarsa untuk mengusulkan kepada Gubernur untuk dilakukan penggabungan LNS.

Bagian Kedua
Peraturan Penggabungan LNS

Pasal 22

Penggabungan LNS ditetapkan dengan produk hukum daerah yang berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Prosedur Penggabungan LNS

Pasal 23

- (1) Gubernur membentuk Tim Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penggabungan LNS.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua : Kepala Biro Organisasi Dan Kepegawaian.
 - b. Sekretaris : Kepala Biro Hukum.
 - c. Anggota : Pejabat/staf dari SKPD terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Gubernur kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 24

- (1) Tim menyusun rancangan Peraturan Gubernur tentang penggabungan LNS disertai pertimbangan yuridis, filosofis, sosiologis dan teknis serta mengutamakan kedayagunaan.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari Biro Organisasi Dan Kepegawaian, Biro Hukum, SKPD terkait, dan SKPD lain yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan LNS yang akan digabung.
- (3) Tim, menyampaikan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Biro Organisasi Dan Kepegawaian untuk mendapatkan kajian analisis organisasi.
- (4) Kepala Biro Organisasi Dan Kepegawaian menyampaikan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Biro Hukum untuk mendapatkan kajian analisis hukum.
- (5) Dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi, apabila dipandang perlu Biro Hukum dapat mengundang SKPD terkait untuk membahas Rancangan Peraturan Gubernur.

Pasal 25

- (1) Rancangan Peraturan Gubernur yang telah dikaji dan dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Biro Hukum dan Kepala Biro Organisasi Dan Kepegawaian.
- (2) Kepala Biro Hukum mengajukan Rancangan Peraturan Gubernur yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 26

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Tim sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat (2).
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Biro Hukum dan Kepala Biro Organisasi Dan Kepegawaian.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur untuk ditandatangani.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 27

Pimpinan LNS dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya LNS :

- a. wajib berkoordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- b. dapat dibantu Sekretariat yang anggotanya berasal dari Pegawai Negeri Sipil pada SKPD terkait.
- c. wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur cq. Sekretaris Daerah melalui SKPD terkait paling sedikit 1 (satu) tahun 1 (satu) kali dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 29

Apabila di kemudian hari tugas, fungsi serta kewenangan LNS bersinggungan atau sama dengan SKPD, maka Kepala Biro Organisasi Dan Kepegawaian, Pimpinan SKPD terkait wajib menyampaikannya kepada Gubernur cq. Sekretaris Daerah untuk dapat disempurnakan.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 30

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Pimpinan LNS dapat mengangkat staf sesuai kebutuhan dan kemampuan organisasi dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan LNS.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 31

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dapat dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

LNS yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Ketentuan mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan LNS dapat berubah sepanjang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Desember 2012
GUBERNUR JAWA TENGAH
ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 11 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 59.